

BAB IX. RANCANGAN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
PEMBANGUNAN LAPANGAN PANAHAH

Nomor : 027.2/.....

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi dengan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut **“Kontrak”** dibuat dan ditandatangani di, pada hari tanggal bulan tahun [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal dan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor tanggal perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), antara:

1. Nama

NIP

Jabatan

Berkedudukan di

: **CICILIA ENI KURNIATI, S.T., M.M.**

:

:

: Kepala Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

: Jl. Karangrejo Raya Kawasan Jatidiri, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, 50231

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor : 900/006 tanggal 2 Januari 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN atau “PPKom”**, dengan:

2. Nama

Jabatan

Berkedudukan di

Akta Notaris Nomor

Tanggal

Notaris

: [nama wakli Penyedia]

: [sesuai akta notaris]

: [alamat Penyedia]

: [sesuai akta notaris]

: [tanggal penerbitan akta]

: [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama[nama badan usaha]
selanjutnya disebut **“PENYEDIA”**

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021;

	Penyedia	PPKom
5.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;	
6.	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.	

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- b) PPKom telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor tanggal untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lapangan Panahan sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Konstruksi”**;
- c) Penyedia telah menyatakan kepada PPKom, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d) PPKom dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e) PPKom dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh Advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPKom dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Lapangan Panahan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Penyedia	PPKom
----------	-------

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari :

1. Pekerjaan Persiapan
2. Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pendukung
3. Pekerjaan Area Memanah, Pagar Panel Talud dan Tanah

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- 1) Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.,- (.....ditulis dalam huruf.....)**, dengan kode akun kegiatan: 5.2.3.1.1.11.01.03 ;
- 2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023;
- 3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank : rekening nomor: atas nama Penyedia

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Jaminan-Jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. Adendum Kontrak (*apabila ada*);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Harga hasil negosiasi);
 - f. Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga (Harga Terkoreksi);
 - g. Surat Penawaran;
 - h. Spesifikasi Teknis; dan
 - i. Gambar-gambar.

Penyedia	PPKom
----------	-------

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 120 (Seratus dua puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus delapan puluh) hari kalender;

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk atas nama	Untuk dan atas nama
PENYEDIA..... [<i>diisi nama badan usaha</i>]	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH KEPALA BALAI PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN OLAHRAGA PELAJAR selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom)
<i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]</i>	<i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp10.000,00)]</i>

<u>[nama lengkap]</u> [jabatan]	<u>CICILIA ENI KURNIATI, S.T., M.M.</u> Pembina NIP.
---	--